

**KEJAHATAN *CYBER CRIME* BERMOTIF *PHISING* DI LINGKUP
PERGURUAN TINGGI PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI DAN HUKUM
PIDANA ISLAM
(Studi Kasus di UIN Sunan Ampel Surabaya)**

SKRIPSI

Oleh :

Imroatin Arsali

NIM. 05010321013



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imroatin Arsali
NIM : 05010321013
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
Judul : Kejahatan *Cyber Crime* Bermotif *Phising* di
Lingkup Perguruan Tinggi Perspektif Viktimologi
dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di UIN
Sunan Ampel Surabaya)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 23 Desember 2024
Saya yang menyatakan,



Imroatin Arsali
NIM. 05010321013

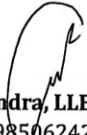
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Imroatin Arsali
NIM : 05010321013
Judul : Kejahatan *Cyber Crime* Bermotif *Phising* di
Lingkup Perguruan Tinggi Perspektif Viktimologi
dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di UIN
Sunan Ampel Surabaya)

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 23 Desember 2024
Pembimbing,


Marli Candra, LLB (Hons), MCL.
NIP. 198506242019031005

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : ImroatinArsali
NIM : 05010321013

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 7 Januari 2025 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

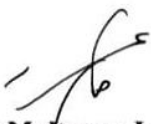
Penguji I


Marli Candra, LLB (Hons)., MCL.
NIP.198506242019031005

Penguji II


Dr. Mahir, M.Fil.I
NIP.197212042007011027

Penguji III


Dr. Riza Multazam Luthfy, M.H.
NIP.198611092019031008

Penguji IV


Moh. Bagus, M.H.
NIP.199511052022031001

Surabaya, 10 Januari 2025
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,


Dr. H. Subyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP.196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Imroatin Arsali
NIM : 05010321013
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
E-mail address : imroatinarsali2@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Kejahatan Cyber Crime Bermotif Phising di Lingkup Perguruan Tinggi Perspektif

Viktimologi dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di UIN Sunan Ampel Surabaya)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 April 2025

Penulis



(Imroatin Arsali)

ABSTRAK

Penelitian skripsi ini berjudul “Kejahatan *Cyber crime* Bermotif *Phising* di Lingkup Perguruan Tinggi Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di UIN Sunan Ampel Surabaya)”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana perspektif viktimologi yang meliputi peran korban dan reaksi sosial dari kejahatan *cyber crime phising*, serta hukum pidana Islam yang terjadi di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Demi mencapai penelitian yang komprehensif, maka digunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan sosiologis yang berfokus secara yuridis dan historis. Sumber data diperoleh dari dua jenis data yakni data primer berasal dari kegiatan observasi, kuesioner, dan wawancara secara langsung di lapangan, sedangkan data sekunder berasal dari studi kepustakaan berupa buku, jurnal, dan undang-undang yang relevan.

Berdasarkan pada hasil penelitian, dapat diperoleh jawaban atas permasalahan yang diangkat dan dapat ditarik kesimpulan. Pertama, kejahatan *cyber crime phising* yang terjadi pada lingkup perguruan tinggi di UIN Sunan Ampel Surabaya berbentuk *Denial of Service (DoS) attack*, *Spear Phising*, *Cybersquatting web phising*, dan *Website Forgery*. Sebagian besar kejahatan *phising* yang terjadi adalah bentuk dari penipuan untuk mengambil harta milik orang lain. Kedua, dalam perspektif viktimologi kejahatan *phising* menghasilkan proses viktimisasi yang diakibatkan dari faktor internal berupa sifat manusia dan faktor eksternal dari lingkup lingkungan sekitar. Dalam perspektif hukum pidana Islam kejahatan *phising* dapat dikategorikan kedalam *jarīmah Ta’zīr* yang sanksi dan hukumannya berada pada kewenangan ulil amri atau pemerintah, karena spesifikasi unsur *jarīmah* tidak diatur secara eksplisit di dalam hukum *syara’*.

Adapun penelitian ini, seyogyanya dapat berkontribusi bagi setiap pihak agar dapat berperan aktif dalam melawan, waspada, dan mencegah kejahatan *phising* yang kian marak terjadi seiring perkembangan zaman. Selanjutnya, khusus kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati dan memahami segala informasi yang diterima dalam menggunakan media komunikasi, karena kesalahan dan kecerobohan dalam memahami informasi dapat mengundang proses viktimisasi.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	11
C. Batasan Masalah.....	11
D. Rumusan Masalah.....	11
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Manfaat Penelitian.....	12
G. Penelitian Terdahulu.....	13
H. Definisi Operasional	16
I. Metode Penelitian.....	18
J. Sistematika Pembahasan	23
BAB II TINJAUAN PHISING DALAM VIKTIMOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM	25
A. Kejahatan <i>Cyber Crime Phising</i>	25
B. Tinjauan Umum dan Ruang Lingkup Viktimologi	33
C. Hukum Pidana Islam.....	48
BAB III KEJAHATAN CYBER BERMOTIF PHISING DI UIN SUNAN AMPEL SURABAYA	59
A. Profil UIN Sunan Ampel Surabaya	59
B. Deskripsi Kejahatan Cyber Bermotif Phising di UIN Sunan Ampel Surabaya.....	62

C. Perbandingan Kasus <i>Phising</i> di UIN Sunan Ampel Surabaya.....	70
BAB IV ANALISIS KEJAHATAN <i>CYBER CRIME PHISING</i> DI UIN SUNAN AMPEL SURABAYA DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....	74
A. Analisis Korban Kejahatan <i>Phising</i> di UIN Sunan Ampel Surabaya dalam Perspektif Viktimologi	74
B. Analisis Kejahatan <i>Phising</i> di UIN Sunan Ampel dalam Perspektif Hukum Pidana Islam	81
BAB IV PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA.....	91
LAMPIRAN	96



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abilla Sechan. Wawancara Korban Phising, 7 Oktober 2024.
- Adisa, Artanti Zahra, dan Andriyanto Adhi Nugroho. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Phising Terkait Pengiriman File Apk." *JUSTISI: Journal of Law* 10, no. 1 (10 Januari 2024): 242–56. <https://doi.org/10.33506/js.v10i1.2980>.
- Alkhalil, Zainab, Chaminda Hewage, Liqaa Nawaf, dan Imtiaz Khan. "Phishing Attacks: A Recent Comprehensive Study and a New Anatomy." *Frontiers in Computer Science* 3 (2021). <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcomp.2021.563060>.
- Angkasa, dan Rili Windiasih. "Cybercrime di Era Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0 dalam Perspektif Viktimologi." *Journal Justiciabelen (JJ)* 2 (20 Juli 2022): 104. <https://doi.org/10.35194/jj.v2i2.2113>.
- Astoto, Sri Suhartati. "Eksistensi Viktimologi Dalam Penyelesaian Ganti Rugi." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 8, no. 18 (2001): 212–24. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol8.iss18.art15>.
- Basith Junaidy, Abdul, Nurlailatul Musyafa'ah, Syamsuri, dan Moh Mufid. *Hukum Pidana Islam Indonesia*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2020.
- Daigle, Leah E. *Victimology: the essentials*. 2nd edition. Los Angeles: SAGE, 2018.
- Danuri, Muhamad, Manajemen Informatika, Jakarta Teknologi, dan Cipta Semarang. "Perkembangan dan Transformasi Teknologi Digital" 15 (10 Desember 2020): 116–23.
- Darsi, Darsi, dan Halil Husairi. "Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum* 16 (30 Desember 2018): 60. <https://doi.org/10.32694/010500>.
- Database Peraturan | JDIH BPK. "UU No. 11 Tahun 2008." Diakses 30 April 2024. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/37589/uu-no-11-tahun-2008>.
- Dermawan, Budi, dan M. Noor Harisudin. "Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum Pidana Nasional (Analisis Implementatif Jarimah Hudud, Qishash Dan Ta'zir)." *Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember* 1, no. 3 (2020): 251–63. <https://doi.org/10.35719/rch.v1i3.34>.
- Efendi, Sumardi. "Analisis Sanksi Pidana dalam Hukum Islam Pendekatan Teoritis dan Pustaka." *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, 30 September 2024, 151–62. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v3i2.3524>.
- Ekterina Dufitresku Salsabila. Wawancara Korban Phising, 2 September 2024.

Engström, Alexander. "Conceptualizing Lifestyle and Routine Activities in the Early 21st Century: A Systematic Review of Self-Report Measures in Studies on Direct-Contact Offenses in Young Populations." *Crime & Delinquency* 67, no. 5 (1 Mei 2021): 737–82. <https://doi.org/10.1177/0011128720937640>.

"Fakultas Dan Pascasarjana - UINSA," 5 Oktober 2022. <https://uinsa.ac.id/fakultas-dan-pascasarjana>.

Frisha Monica Yuwanto. Wawancara Korban Phising, 30 September 2024.

Gulo, Ardi Saputra, Sahuri Lasmadi, dan Khabib Nawawi. "Cyber Crime Dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 2 (2020): 68–81. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9574>.

Gunawan, Hendra. "Tindak Kejahatan Cyber Crime dalam Perspektif Fikih Jinayah." *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 6 (8 Juli 2020): 96–110. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v6i1.2473>.

Hadi, Ainal, dan Mukhlis. *Kriminologi dan Viktimologi*. Banda Aceh: CV Bina Nanggroe, 2012.

Halder, Debarati. *Cyber victimology: decoding cyber crime victimization*. New York, NY ; Abingdon, Oxon: Routledge, 2022.

Hanifah, Lutfiyatul. "Pengaturan Tindak Pidana Cyber Crime dalam Bentuk Cyber Phising Menurut Hukum Pidana Indonesia." Universitas Sultan Agung, 2023. https://repository.unissula.ac.id/30148/2/30301900202_fullpdf.pdf.

Hasan, Hamzah. *Nilai-Nilai Viktimologi dalam hukum Pidana Islam*. Ciputat: Sejahtera Kita, 2021.

Hasibuan, Nahda, Budi Panjaitan, dan Annisa Sativa. "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penipuan." *Hukum dan Demokrasi (HD)* 23 (6 Juli 2023): 1–19. <https://doi.org/10.61234/hd.v23i1.11>.

Ichsan, La Ode Muhammad. "Kajian Sosiologi Kriminal Terhadap Penanggulangan Cybercrime Melalui Phising." *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab* 1, no. 1 (26 Juni 2021): 39–48. <https://doi.org/10.59259/jd.v1i1.4>.

"Indonesia Anti-Phising Data Exchange." Diakses 1 Mei 2024. <https://idadx.id/>.

Irawan, Dedi. "Mencuri Informasi Penting Dengan Mengambil Alih Akun Facebook Dengan Metode Phising." *JIKI (Jurnal Ilmu Komputer &*

Lnformatika) 1, no. 1 (6 Juli 2020): 43–46.
<https://doi.org/10.24127/jiki.v1i1.671>.

Julaiddin. *Penghukuman Tanpa Hakim Suatu Pendekatan Dari Sudut Korban (Viktimologi)*. Padang: Lemabaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Ekasakti Padang (LPPM-UNES), 2019.

Juniamalia, Anggun, dan Aryo Fadlian. “Perspektif Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Cyber Crime dalam Bentuk Phising : Bentuk Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Cyber Crime Berbentuk Phising di Indonesia.” *De Juncto Delicti: Journal of Law* 3, no. 1 (7 Desember 2023): 30–46. <https://doi.org/10.35706/djd.v3i1.7985>.

“Kejahatan Siber di Indonesia Naik Berkali-kali Lipat | Pusiknas Bareskrim Polri.” Diakses 1 Mei 2024.
https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kejahatan_siber_di_indonesia_naik_berkali-kali_lipat.

Khai, Lina. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Phising Ditinjau Berdasarkan Hukum yang Berlaku di Indonesia,” 26 November 2023.

Laurentina, Maulida Diah. “Modus Operandi Tindak Pidana Phishing dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Phishing di Surabaya (Studi Putusan Pengadilan).” Universitas Islam Indonesia, 2022.

Lintang, Khinanti Cahya. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Cyber Crime Dalam Bentuk Pencurian Data Pribadi.” Undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021. <http://digilib.uinsa.ac.id/50759/>.

Mahesa, Septian. “Optimalisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Phising.” *COMSERVA Indonesian Jurnal of Community Services and Development* 2 (27 Maret 2023): 2686–96.
<https://doi.org/10.59141/comserva.v2i1.670>.

Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*. Palembang dan LPP: Rafah Press, 2020.

Miró, Fernando. “Routine Activity Theory.” Dalam *The Encyclopedia of Theoretical Criminology*, 1–7. John Wiley & Sons, Ltd, 2014.
<https://doi.org/10.1002/9781118517390.wbetc198>.

Muhammad, Faiz Emery, dan Beniharmoni Harefa. “Pengaturan Tindak Pidana Bagi Pelaku Penipuan Phising Berbasis Web.” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (24 April 2023): 226–41. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6649>.

Nanda Fajar Ramadhani. Wawancara Korban Phising, 3 Agustus 2024.

Nasihatul. Wawancara Korban Phising, 5 Oktober 2024.

Nasrul Hamzah Jaelani, Utang Rosidin, dan M Irsan Nasution. "Tinjauan Viktimologis Terhadap Korban Tindak Pidana Cybercrime Illegal Content Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Varia Hukum* 2, no. 1 (28 Januari 2020): 65–87. <https://doi.org/10.15575/vh.v2i1.14173>.

"Optimalisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Phising | COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat," 1 Mei 2023. <https://comserva.publikasiindonesia.id/index.php/comserva/article/view/670>.

Pinasti Dwi. Wawancara Korban Phising, 6 Oktober 2024.

Pratt, Travis, dan Jillian Turanovic. "Lifestyle and Routine Activity Theories Revisited: The Importance of 'Risk' to the Study of Victimization." *Victims & Offenders*, 22 Oktober 2015. <https://doi.org/10.1080/15564886.2015.1057351>.

Putra, I, I Darmawan, I Juliana, dan Indriyani. "Tindakan Kejahatan Pada Dunia Digital dalam Bentuk Phising." *Cyber Security dan Forensik Digital* 5 (19 Januari 2023): 77–82. <https://doi.org/10.14421/csecurity.2022.5.2.3797>.

Putra Y, Vikran Fasyadhiyaksa. "Modus Operandi Tindak Pidana Phising Menurut UU ITE." *Jurist-Diction* 4, no. 6 (5 November 2021): 2525–48. <https://doi.org/10.20473/jd.v4i6.31857>.

R, Abdul Rahim, Sufirman Rahman, dan Anggreany Arief. "Efektivitas Penyelidikan Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Media Elektronik Internet Di Polrestabes Makassar." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3, no. 5 (11 Mei 2022): 1053–66. <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/884>.

Rachmawati, Imami. "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara." *Jurnal Keperawatan Indonesia* 11 (24 Maret 2007): 35–40. <https://doi.org/10.7454/jki.v11i1.184>.

Sahid. *Epistimologi Hukum Pidana Islam (Dasar - Dasar Fiqh Jinayah)*. Surabaya: Pustaka Idea, 2015.

"Sejarah UINSA - UINSA," 23 November 2023. <https://uinsa.ac.id/history-of-uinsa>.

Soesilo, R. *Kitab Undang - Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politeia, 1995.

- Soetoto, Erwin Owan Hermansyah, Zulkifli Ismail, dan Melanie Pita Lestari. *Buku Ajar Viktimologi*. Jakarta: Madza Media, 2022.
- Stacy L. Mallicoat. "Women, Gender, and Crime Core Concepts." California State University, Fullerton, USA: SAGE Publications, 2022.
- Sudiyawati, Ni, dan I Mertha. "Kejahatan Siber (Cybercrime) dalam Konteks Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online di Indonesia." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 10 (5 April 2022): 850. <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i04.p11>.
- "Tasyakuran Akreditasi Unggul, Rektor: Semesta Mendukung Kita - UINSA," 14 Oktober 2024. <https://uinsa.ac.id/blog/tasyakuran-akreditasi-unggul-rektor-semesta-mendukung-kita>.
- "UIN Sunan Ampel Surabaya (@uinsa.official) • Instagram photos and videos." Diakses 17 Oktober 2024. https://www.instagram.com/p/DBGNo81P5Qo/?img_index=1.
- Wahyuni, Fitri. *Hukum Pidana Islam : Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2018.
- Waluyo, Bambang. *Vitikmologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafika, 2022.
- Wilson, Janet K., ed. *The Praeger handbook of victimology*. Santa Barbara, Calif: Praeger, 2009.
- Yustitiana, Rhesita. "Pelaksanaan Pengaturan Hukum Tindak Kejahatan 'Fraud Phising' Transaksi Elektronik sebagai Bagian dari Upaya Penegakan Hukum di Indonesia Dikaitkan dengan Teori Efektivitas Hukum [Implementation of the Criminal Act of Fraud Phising of Electronic Transaction as Part of the Law Enforcement Effort in Indonesia in Regard to the Effectiveness of Law Theory]." *Jurnal Hukum Visio Justisia* 1, no. 1 (31 Juli 2021): 98–126. <https://doi.org/10.19166/vj.v1i1.3802>.
- Zahratul Idami. "Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri dalam Penentuan Hukuman Ta'zir, Macamnya dan Tujuannya." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol. 10 No. 1 Januari-Juni 2015 (t.t.).
- Zaini, Nanda Saputra, Karimuddin Abdullah Lawang, dan Adi Susilo. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023.
- Zaykowski, Heather, dan Lena Campagna. "Teaching Theories of Victimology." *Journal of Criminal Justice Education* 25 (1 Oktober 2014). <https://doi.org/10.1080/10511253.2014.965410>.